



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

Nomor : T/3580/UN39.5/HK.01/2025

23 Juli 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Rektor

Yth. Para Pimpinan Universitas/Fakultas/Lembaga/Direktur/Badan/Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta sebagai mandatori Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Universitas Negeri Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas Negeri Jakarta,


Prof. Dr. Suyono, M.Si.
NIP 196712181993031005



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta menyebutkan pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNJ juga dapat berasal dari hasil pengelolaan dana abadi;
- b. bahwa Pasal 36 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta menyebutkan Rektor mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNJ secara optimal;
- c. bahwa untuk mewujudkan pendanaan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berasal dari hasil pengelolaan dana abadi dan guna melaksanakan fungsi manajemen dan pengelolaan kekayaan UNJ secara optimal diperlukan pedoman dan dasar hukum penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Dana Abadi Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Dana Abadi adalah dana yang didapat/diperoleh/dihimpun oleh UNJ untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNJ dan tidak berkurang dana pokoknya serta tidak dapat digunakan untuk belanja.
5. Hasil Pengelolaan Dana Abadi adalah imbal hasil atau keuntungan yang dihasilkan dari pengembangan dan/atau pengelolaan dana abadi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. Transparansi;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kehati-hatian; dan
- f. Profesionalitas.

Pasal 3

Tujuan penghimpunan Dana Abadi adalah mendapatkan imbal hasil yang dipergunakan untuk menambah sumber pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNJ.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Dana Abadi meliputi:

- a. Sumber Dana Abadi;
- b. Pengelolaan Dana Abadi;
- c. Pengembangan Dana Abadi;
- d. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi; dan
- e. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Abadi di UNJ.

BAB III

SUMBER DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Dana Abadi bersumber dari:
 - a. dana UNJ;
 - b. Hasil Pengelolaan Dana Abadi;
 - c. dana hibah dari Pemerintah Pusat;
 - d. dana hibah dari Pemerintah Daerah;
 - e. sumbangan sukarela; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana abadi yang bersumber dari dana UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dan persetujuan MWA.
- (3) Dana Abadi disimpan pada rekening dana abadi atas nama UNJ.
- (4) Tata cara penempatan Dana Abadi yang bersumber dari dana UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- (1) Penggalangan Dana Abadi dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Dalam penggalangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk tim pengelola Dana Abadi.
- (3) Teknis penggalangan Dana Abadi akan diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 7

- (1) Penyerahan dana abadi dapat dilakukan dengan pola:
 - a. dana nominal pokok dan Hasil Pengelolaan Dana Abadi sepenuhnya diserahkan kepada UNJ;
 - b. dana nominal pokok diserahkan kepada UNJ namun sebagian Hasil Pengelolaan Dana Abadi dapat dimanfaatkan bersama dengan pemberi dana; dan
 - c. cara lain yang sah dan disepakati.

- (2) Penyerahan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan akad penyerahan dana abadi.

BAB IV PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dana Abadi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk tim pengelola Dana Abadi.

Pasal 9

- (1) Tim pengelola Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas untuk melakukan penggalangan Dana Abadi, mengembangkan strategi investasi, mengusulkan Pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi dan menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Dana Abadi.
- (2) Tim pengelola Dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memenuhi kualifikasi:
 - a. mempunyai sertifikasi atau lisensi sebagai manajer investasi;
 - b. mempunyai latar belakang analis yang kuat;
 - c. mempunyai integritas dan etika yang baik dalam manajerial investasi; dan/atau
 - d. mempunyai kemampuan membangun relasi.
- (3) Tim pengelola Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB V PENGEMBANGAN DANA ABADI

Pasal 10

- (1) Pengembangan Dana Abadi dilakukan oleh tim pengelola Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengembangan Dana Abadi dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga (finansial aset) maupun nonsurat berharga (fixed aset).
- (3) Pengembangan Dana Abadi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Dana Abadi dapat dilakukan tapi tidak terbatas pada:
 - a. Deposito;
 - b. Saham;
 - c. Reksadana;
 - d. Obligasi/Sukuk; atau
 - e. Investasi lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan portofolio pengembangan dana abadi harus mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengembangan dana abadi jangka panjang yang dikelola harus dievaluasi setiap tahun.

BAB VI

PEMANFAATAN HASIL PENGEMBANGAN DANA ABADI

Pasal 12

Dana Abadi yang dapat digunakan adalah imbal hasil dari pengembangan Dana Abadi.

Pasal 13

Hasil pengembangan Dana Abadi dimanfaatkan untuk dan tidak terbatas pada:

- a. Pengembangan tridharma perguruan tinggi;
- b. Pendukung tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- c. Penambah pokok dana abadi.

Pasal 14

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b dapat berbentuk:

- a. peningkatan kualitas pembelajaran;
- b. pendanaan penelitian dan inovasi;
- c. dukungan untuk pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemberian beasiswa;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur Gedung dan laboratorium Pendidikan; dan
- f. pengembangan lainnya yang memberikan manfaat bagi UNJ dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan atas hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) ditambahkan pada Dana Abadi;

- b. 60% (enam puluh persen) sampai dengan 90% (delapan puluh persen) digunakan untuk dana layanan;
- (2) Paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total dana layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan untuk operasional kegiatan pengembangan Dana Abadi.
- (3) Dana layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan pendukung tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Dalam hal pemberi dana mensyaratkan penggunaan Dana Abadi untuk kegiatan tridharma tertentu, dapat diatur berdasar kesepakatan antara pemberi Dana Abadi dengan Rektor.
- (5) Terhadap kegiatan tridharma yang dibiayai oleh Dana Abadi dan menghasilkan hak intelektual, pengelola Dana Abadi dapat mensyaratkan pembagian nilai ekonomi dari hak intelektual tersebut untuk pengembangan Dana Abadi.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA ABADI UNJ

Pasal 16

- (1) Tim pengelola Dana Abadi melaporkan pengelolaan dana abadi kepada Rektor setiap tahun.
- (2) Laporan pengelolaan Dana Abadi paling sedikit memuat:
 - a. Perkembangan dana abadi;
 - b. Alokasi pengembangan/penempatan;
 - c. Kinerja pengembangan;
 - d. Alokasi penggunaan hasil pengembangan; dan
 - e. Rencana pengembangan dan penggunaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaudit oleh Satuan Pengawas Internal atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditentukan oleh Rektor.

Pasal 17

Rektor melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada MWA.

Pasal 18

Pengawasan atas pengelolaan Dana Abadi dilakukan oleh MWA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Universitas
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

SUYONO

Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 7